



**TINJAUAN ASPEK KELEMBAGAAN**

**PROBLEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA  
DAN  
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN  
TINGGI**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
Februari 2017

# Sistematika

---

- 1 POTRET PENDIDIKAN TINGGI KITA
- 2 RANGKUMAN PROBLEM PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBIJAKAN 2017
- 3 REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
- 4 REVITALISASI LPTK: PENDIDIKAN PROFESI GURU
- 5 PENGATURAN PENDIDIKAN BIDAN/PERAWAT




# POTRET PENDIDIKAN TINGGI KITA

## Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia

**Misi Kemristekdikti: Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas**

- **Populasi Indonesia: ~255 juta orang**
- **Disparitas Kualitas Pendidikan Tinggi:**
  - Dosen: 265.732 orang (~10 % doktor)
  - Mahasiswa: ~5,4 juta (Vokasi/Politeknik: ~746 ribu)
  - APK (2016): <29 % (Penyesuaian dengan kebutuhan ekonomi)
  - Ketimpangan mutu PT: mayoritas institusi dan prodi terakreditasi 'C' (BAN-PT) [50-A] dan sedikit prodi terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dsb).
  - World Rank (QS): hanya 3 universitas (Top 500)
- **Riset (Inovasi):** Universitas dan LPNK (BATAN, LIPI, LAPAN, dll). Mayoritas publikasi ilmiah dihasilkan oleh Universitas.


**4.529 PT**  
**24.892 Prodi**



Sumber: FORLAP DIKTI, 19 Jan 2017

# DATA MAHASISWA VOKASI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA

% of students in upper secondary education enrolled in vocational education programs, 2012



- % jumlah mahasiswa politeknik di Indonesia = 5,2 %
- % jumlah perguruan tinggi politeknik di Indonesia = 6 %
- Jumlah prodi D4 politeknik 239 + 279 = 518 prodi
- Jumlah rata-rata lulusan per tahun =  $(518/4) \times 30 = 3.885$  lulusan


- APK KOREA 98,4%
- APK MALAYSIA 37,2 %
- APK SINGAPORE 82.7 %
- APK THAILAND 51,2 %
- APK INDONESIA 31.5 %



# **RANGKUMAN PROBLEM PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBIJAKAN 2017**

# RANGKUMAN PROBLEM PERGURUAN TINGGI INDONESIA


## DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN






# REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

# KERANGKA REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI




# RASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI





# REVITALISASI LPTK: PENDIDIKAN PROFESI GURU

# Pendidikan Profesi Guru




\* Sudah terbentuk

\*\* Sedang dibentuk


\*\*Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

# Pendidikan Profesi Guru Produktif SMK



\*\*Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

# ELEMEN-ELEMEN UTAMA REVITALISASI LPTK



# Indikator Keberhasilan Revitalisasi LPTK

- **Jangka Pendek** : nilai rata-rata lulusan pada uji kompetensi guru, prosentase lulusan tidak lulus uji kompetensi guru
- **Jangka Panjang**: ranking dunia siswa Indonesia (TIMMS)

# KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA KEDOKTERAN

- c. menerapkan kuota penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

AKREDITASI	HASIL UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA					
	<50%	50% ≤ X < 60%	60% ≤ X < 70%	70% ≤ X < 80%	80% ≤ X < 90%	90% ≤ X ≤ 100%
A	150	170	190	210	230	250
B	100	120	140	160	180	200
C	50	60	70	80	90	100

5. Bagi perguruan tinggi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, akan mendapatkan sanksi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah mahasiswa kedokteran yang terbatas di perguruan tinggi dipahami dapat mempermudah penjaminan mutu lulusan di setiap perguruan tinggi dan mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

# KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA KEDOKTERAN



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)  
Laman : [dikti.kemdikbud.go.id](http://dikti.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR : 576/E/HK/2013

TENTANG  
KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ATAU PROGRAM  
STUDI KEDOKTERAN

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi (terlampir)
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

Dalam rangka penataan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kedokteran serta untuk meningkatkan kualitas dokter di Indonesia, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:




# PENGATURAN PENDIDIKAN BIDAN/PERAWAT

# Arsitektur Program Studi Kebidanan

## 1) Academic

## 3) Professional

## 2) Vocational



**TERIMA KASIH**